



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 273 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara...

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 272 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Berhalangan Tetap;
 4. Keputusan Lurah Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Nomor 145/806.a/Sekre/V/2023 tentang Penetapan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Nomor 012/BA-PPS TGM/V/2023 tentang Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUSTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
1.	IIN KUSTINAH, SE, MM	Perempuan	Tegalmunjul	Purwakarta	Perum Batumas Regency, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 30 Mei Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,
ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

